

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : METODE ZAMBUAIGO MARUNDURI
NPM : 1701110106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ACEH**

Banda Aceh, 13 Febuari 2023
Pembimbing



Sutri Helfianti, S.H., M.H






**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ACEH**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Metode Zambuaigo Marunduri
NPM : 1701110106
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan sidang peguji,
Pada tanggal, 9 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Sutri Helfianti, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Syukriah, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh, 13 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**METODE
ZAMBUAIGO
MARUNDURI
2023**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH
DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI
ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi, 69)., pp, bibl, app.**

Sutri Helfianti, S.H., M.H

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi “Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial dan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf c menyebutkan “Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan akan tetapi di lapangan pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dengan kota, kualitas pendidikan yang masih belum baik dan masih terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pendidik profesional.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menielaskan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam penyelenggaran pendidikan di Aceh, Hambatan dalam penyelenggaran pendidikan di Aceh, Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaran pendidikan di Aceh


Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dan penulisan dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari literature peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil Penelitian menunjukkan Tanggung jawab pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah untuk menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan memenuhi standar nasional dan memenuhi kebutuhan setempat. Ini meliputi penyelenggaraan pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh terdapat lima faktor yaitu meliputi berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya dana, aksesibilitas dan kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh yaitu Pemerintah Aceh sangat peduli terhadap pendidikan di Aceh dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswa dan guru. Pemerintah Aceh memfokuskan pada pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah baru, renovasi sekolah, pendirian perpustakaan, dan peningkatan sarana transportasi

Disarankan kepada pemerintah Aceh dalam bentuk tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan harus lebih fokus pada kualitas pendidikan dan

berusaha memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI ACEH”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan beserta seluruh jajarannya.

3. Ibu Mainita, S.H., M.Kes, selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 khususnya M syafril rozi, Deni Kurniawan, Khaidir, Adit, M.Febriandi, Oriza Riansyah, Reza Maulana, Novia Eka, Eko Purwandi, Andri Maulidi, Chairul Rijal dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat T ilham , Kiki Dwi, Rahmi, Pina, Silfia Dewi, , Cicit, yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda Fonaha, Ibunda Suryani Dali, dan kepada kakak kami Roscori Marunduri, Grace marunduri dan adik kami Silvia Marunduri dan Ponakan Kamipi Intazalukhu yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 12 Febuari 2023

Metode Zambuaigo Marunduri

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 6 |
| C. Metode Penelitian..... | 7 |
| D. Sistematika Pembahasan | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAH ACEH DAN PENDIDIKAN | |
| | |
| A. Tinjauan Umum Pemerintahan | 13 |
| 1. Pengertian Pemerintahan..... | 13 |
| 2. Kewenangan Pemerintah..... | 19 |
| 3. Konsep Manajemen Pemerintahan..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Pemerintah Aceh..... | 28 |
| 1. Kewenangan Pemerintah Aceh | 28 |
| 2. Keistimewaan Aceh..... | 34 |
| 3. Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan..... | 35 |
| C. Tinjauan Umum Pendidikan..... | 36 |
| 1. Pengertian Pendidikan..... | 36 |
| 2. Fungsi Pendidikan | 38 |
| 3. Unsur-unsur Pendidikan..... | 39 |
| 4. Tujuan Pendidikan..... | 41 |
| 5. Jalur Pendidikan | 42 |
| 6. Jenjang Pendidikan..... | 44 |
| 7. Jenis Program Pendidikan | 45 |
| | |
| BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI ACEH | |
| | |
| A. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Aceh | 49 |
| B. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh..... | 54 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Aceh | 58 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Salah satunya adalah suku Aceh yang berada di paling ujung Sumatra dan terkenal dengan masyarakat yang mayoritas muslim serta penerapan syariat islam.¹

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.²

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Aceh adalah daerah yang terletak diujung paling barat wilayah Indonesia. Dan Aceh

¹ A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

² *Ibid*, A. Rasyid Rahman, hlm. 75.

sendiri telah menerapkan syariah Islam dan memiliki hukum sendiri dengan pembentukan Qanun.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan

serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bidang pendidikan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga sumber daya manusia aparatur pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.³

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah salah satu upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur.⁴

Bangsa yang kuat salah satunya terdiri dari manusia-manusia terdidik. Pembangunan nasional di bidang Pendidikan tentu akan membawa dampak positif bagi Indonesia, karena semakin banyak generasi terdidik tentunya Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju lainnya. Pembangunan dalam bidang pendidikan pada prinsipnya bertujuan melakukan perubahan dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih maju.⁵

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri

³ Soetrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka Yogyakarta, 2013, hlm.26.

⁴ Raharjo A, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

⁵ Muhammad B, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Expert, Yogyakarta, 2017.

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang dan pemerintah wajib memenuhinya untuk kehidupan masyarakat ke depan yang lebih baik.

Suatu kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah Aceh yang menarik di teliti yaitu kebijakan mengenai Pendidikan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat: a. melaksanakan sendiri; b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota; c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah”.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

Pasal 16 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan pendidikan

yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.

Namun dalam kenyataannya tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh belum maksimal. Karena masih terdapat terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dengan kota, kesenjangan pendidikan masih belum merata, kualitas pendidikan di Aceh juga masih belum baik, angka anak putus sekolah di pedesaan masih terus meningkat dan masih terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pendidik profesional, kualitas pendidikan di Aceh juga masih belum baik. Tentu hal ini merupakan masalah yang sangat serius yang harus ditangani oleh Pemerintah Aceh karena kecerdasan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh”. Maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh?
2. Apa hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi hukum normatif yang menggunakan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tanggung Jawab adalah salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁶
- b. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Penyelenggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat).
- d. Pendidikan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang. Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- e. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

⁶ Sri narwanti, *Pendidikan Karakter*, , Familia Pustaka Kaluarga, Jogjakarta, 2014, hlm. 30..

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pemerintah Aceh khususnya Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengenai pendidikan di Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Aceh, dan Akademisi Hukum Tata Negara.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

1. Responden

- | | |
|---|---------|
| a. Kepala Dinas Pendidikan Aceh | 1 Orang |
| b. Anggota DPRA, Komisi Bidang pendidikan | 1 Orang |

2. Informan

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a. Akademisi Hukum Tata Negara | 1 Orang |
|--------------------------------|---------|

5. Cara Menganalisis Data

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab pembahasan mengenai Kewenangan pemerintah Aceh, Keitimewaan Aceh, Tinjauan tentang pendidikan, Asas Umum Penyelenggaraan Pendidikan.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Aceh, Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Aceh.

Bab Keempat, Merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERINTAH ACEH DAN PENDIDIKAN

A. Tinjauan Umum Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan (*decision making*) memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).⁷

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

8. ⁷ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm.

3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁸

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 21

anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.⁹ Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.¹⁰

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.¹¹

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

⁹ Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta 2003, hlm 6.

¹⁰ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2007, hlm 24.

¹¹ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002, Hal 14-16.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.¹²

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (empowerment), dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.¹³

Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*).
2. Pertahanan dan keamanan
3. Diplomatik
4. Perpajakan.

¹² Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 71.

¹³ Riyaas Rasyid, *op. cit*, hlm 59.

Ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁴

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Pembentukan

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, 2000, hlm 78.

wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (Pemerintah) sampai ke daerah (Pemerintah Daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya.

Namun demikian walaupun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah-daerah sebagaimana dimaksud itu yang masing-masing berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan hirarki antara satu sama lainnya dan bersifat otonom. Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat.

Pemerintah harus didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah yang dekat dengan rakyatnya. Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal tersebut didasarkan bahwa pada

hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat.

2. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.¹⁵

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁶

¹⁵ S.F Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm 7.

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerimaan mandate (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap pada mandat.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekankan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.¹⁷

Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press 2001, hlm 4-5.

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum. secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁸

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Mengawali bahasan tentang teori manajemen secara umum George R. Terry dalam Suradinata telah mengemukakan dasar dan prinsip manajemen yaitu *“management is the accomplishing of the predetermined, obyective through the efforts of other people”* (manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama orang lain), *”Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utiliting in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined obyectives”* (manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya). Secara dasar Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengaturan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen Pemerintahan merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi.

¹⁸ *Ibid*, hlm 72.

Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang ingin dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Menurut Robbins dalam Maryanti, Manajemen Pemerintahan dapat dilihat dari sektor kinerja pegawai pemerintah. Manajemen kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu, hal senada juga diungkapkan oleh Prawirosentono (1999), yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.¹⁹

Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm 21.

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat

lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.²¹ Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke

Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk dari manajemen pemerintahan daerah adalah melakukan penataan daerah yang ditujukan untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik .
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah.
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mencapai target pembangunan nasional maka dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh

Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang

dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik maka, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Pemerintah Aceh

1. Kewenangan Pemerintah Aceh

Berbicara masalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak bisa lepas dari histori lahirnya UUPA itu sendiri. Harta benda dikorbankan bahkan darah rakyat Aceh jadi modal utama lahirnya produk hukum itu. Dimulai dari perjuangan rakyat Aceh dalam bentuk sebuah organisasi separatis yang digagas oleh Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro, BS, M.A, LLD, Ph.D pada tahun 1976 silam di Gunung Halimon Pidie yang diberi

nama dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pendeklerasian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro bukan tanpa alasan, GAM didirikan untuk meunjukkan sebuah simbol kekecewaan yang berunsur perlawanan dari Rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia yang sangat sentralistik dan terkesan tidak peduli terhadap keadaan Aceh yang sangat tertinggal dari daerah lainnya.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, yang dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk qanun yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh Sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai.

Pengesahan Undang-Undang ini di lakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, Aceh berhak melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam enam hal, yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakimandan kebebasan beragama.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok

yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.²⁰

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.²¹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan kewenangan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:

²⁰ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

²¹ Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 90.

- a. melaksanakan sendiri;
- b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
- d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan :

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
- (3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan :

- (1) Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada Pemerintahan di Aceh maupun pemerintahan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarpemerintahan di Aceh.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

- (3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:

- a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.

2. Keistimewaan Aceh

Keistimewaan dan kekhususan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.

Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Namun demikian pengertian daerah khusus atau istimewa tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUD 1945. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut perlu diatur dengan undang-undang sebagaimana perintah UUD 1945 tersebut.

Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).²²

Mengingat ketentuan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka dapat dikategorikan bahwa daerah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus. Daerah istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, adapun daerah khusus meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Aceh. Berdasarkan kenyataan di atas UUD 1945 menyebutkan istilah khusus atau istimewa, namun Daerah Aceh dapat disebut mendapat 2 (dua) sebutan yaitu Daerah Istimewa dan Daerah khusus.

3. Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintaha Aceh

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

- a. asas ke-Islaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;

²² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 15.

- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

C. Tinjauan Umum Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.²³

²³Haryanto, 2012: dalam artikel "*pengertian pendidikan menurut para ahli*" <http://belajarsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.²⁴

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.²⁵

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.²⁶

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

²⁴ Muhibbin, Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 11.

²⁵ Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1 (2012), hlm. 18-36.

²⁶ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 23-24.

Menurut Melmambessy Moses dalam Hasibuan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

2. Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan sebagai manusia.
- b. Menyiapkan tenaga kerja.
- c. Menyiapkan warga negara yang baik.

Dituliskan dalam fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti, bahwasanya melalui pendidikan dapat

mengembangkan kemampuan karyawan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

3. Unsur-unsur Pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:²⁷

- a. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.

²⁷ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 24-26

- c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- e. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
- g. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

4. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai

sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:²⁸

- a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila
- b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya.
- c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran.
- d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

5. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai

²⁸ <http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-dan-fungsi-tujuan-pendidikan.html>. diakses pada tanggal 12/02/2023, pukul 10.00 WIB

dengan tujuan pendidikan. Menurut Teguh Triwiyanto jalur pendidikan yaitu:²⁹

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

6. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, jenjang pendidikan meliputi:³⁰

a. Jenjang Pendidikan

Dasar Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

b. Jenjang Pendidikan Menengah

³⁰ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 264-266.

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, menengah kejuruan, menengah luar biasa, menengah kedinasan dan menengah keagamaan.

c. Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

7. Jenis Program Pendidikan

Menurut Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (9), Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo jalur pendidikan adalah sebagai berikut:³¹

a. Pendidikan Umum

³¹ *Ibid.* hlm. 268.

Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas.

b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti, STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA.

c. Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus yaitu program untuk anak tuna netra, tuna rangu, dan tuna daksa serta tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma III.

d. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan terdiri dari pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi. Yang termasuk pendidikan tingkat menengah seperti SPK (Sekolah Perawat Kesehatan), dan yang termasuk pendidikan tingkat tinggi seperti APDN (Akademi Pemerintah Dalam Negeri).

e. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Yang termasuk tingkat pendidikan dasar misalnya madrasah ibtidaiyah, tingkat pendidikan menengah seperti tsanawiyah, PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) dan yang tingkat pendidikan tinggi seperti Sekolah theoliga, IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan IHD (Institut Hindu Dharma).

f. Pendidikan dalam Islam

Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan ,bahkan mendorong pemeluknya supaya mencari ilmu pengetahuan

kapan dan dimana pun. Ia juga menempatkan pakar ilmu pengetahuan pada peringkat yang tinggi. Hal ini terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an yaitu:

1. Surat Al-Baqarah ayat 31

Yang artinya "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"*"

2. Surat Al-Zumar ayat 9

Yang artinya "*(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."*"

3. Surat Al-Mujadalah ayat 11

Yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di*

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam islam keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dari “buaian sampai liang lahat” ini tentu dilakukan melalui berbagai jalur: formal, informal, dan nonformal

g. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan di bagi menjadi 2 yaitu:³²

1. Pendidikan formal yaitu pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh setiap pekerja yang meliputi SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
2. Pendidikan informal yaitu sikap dan kepribadian yang dibentuk dari keluarga dan lingkungan

³² Wirawan, Ketut Edy, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan." Jurnal Jurusan Manajemen 4.1 (2016).

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI ACEH

A. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaran di Pendidikan Aceh

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh sama dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, yaitu memberikan akses pendidikan yang baik dan merata, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjamin kelancaran proses belajar-mengajar. Namun, Aceh memiliki kondisi khusus yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti adanya kendala geografis dan infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah, serta adanya kondisi sosial dan budaya yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Pemerintah Aceh harus menyesuaikan program dan kebijakan pendidikannya dengan kondisi tersebut untuk menjamin kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Hamdani, S.Pd, M.Pd Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.¹²

Jika dilihat dari pandangan Pemerintah pusat, yaitu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Tanggung jawab pemerintah pusat meliputi hal-hal seperti:

1. Penyediaan bantuan keuangan dan fasilitas untuk pembangunan sekolah dan peralatan pendidikan.
2. Penyediaan program-program pendidikan berkualitas, materi ajar, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar.
3. Penjaminan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat terpinggirkan dan minoritas.
4. Pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan inovatif, serta mengatur standar nasional untuk pendidikan.

Pemerintah provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan sebagai pemerintah setempat, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan

¹² Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

pendidikan dengan menggunakan sumber daya dan dukungan yang diterima dari pemerintah pusat. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal seperti:¹³

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional.
2. Pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan.
3. Pengembangan program-program pendidikan yang inovatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan setempat.
4. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar.

Secara umum, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh harus bekerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional untuk memastikan bahwa setiap anak di Provinsi Aceh memiliki akses pendidikan yang baik. Pemerintah Aceh juga mempunyai tanggung jawab secara orisinal dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita Provinsi Aceh untuk mencerdaskan rakyat Aceh.

Secara yuridis tentang hak setiap warga Aceh untuk mendapatkan pendidikan nasional yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan hal ini juga dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) “setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan

¹³ Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya yang demi kesejahteraan umatnya”, pasal 28D ayat (3) itu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Adapun dalam segi Tanggung jawab fasilitas terhadap Pendidikan di Aceh berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala bidang pembinaan SMA Hamdani, S.Pd, M.Pd menjelaskan pemerintah Provinsi Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat setempat. Ini meliputi hal-hal seperti:¹⁴

1. Pembangunan infrastruktur sekolah: Pemerintah Provinsi Aceh harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti bangunan sekolah yang kokoh, peralatan pendidikan yang memadai, dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.
2. Penyediaan peralatan pendidikan: Pemerintah Provinsi Aceh harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki peralatan pendidikan yang memadai dan sesuai dengan standar nasional, seperti buku teks, peralatan laboratorium, dan peralatan olahraga.
3. Penyediaan sumber daya manusia: Pemerintah Provinsi Aceh harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki guru yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional.
4. Penyediaan bantuan keuangan: Pemerintah Provinsi Aceh harus memastikan bahwa bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah pusat

¹⁴ Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

digunakan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah setempat.

Adapun Tanggung jawab dalam segi sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Aceh bertanggung jawab untuk merekrut guru yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengajar di sekolah-sekolah setempat dan juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada guru agar mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka dan menjadi lebih baik dalam mengajar. Dalam penilaian kinerja guru Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Aceh bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kinerja guru secara berkala dan memberikan dukungan untuk peningkatan kinerja mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan bahwa guru yang mengajar di sekolah-sekolah setempat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan menekankan bahwa pemerintah Provinsi Aceh harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan tersedia dan efektif digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.¹⁵

¹⁵ Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Secara keseluruhan, tanggung jawab pemerintah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Aceh adalah untuk menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan memenuhi standar nasional dan memenuhi kebutuhan setempat. Ini meliputi penyelenggaraan pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan, pengembangan program pendidikan inovatif dan efektif, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar. Pemerintah Provinsi Aceh harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua anak di Provinsi Aceh memiliki akses pendidikan yang baik dan memenuhi standar nasional. Kedua pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan tersedia dan efektif digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

B. Hambata Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh

Membangun kualitas sumber daya manusia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seluruh aspek atau kebutuhan terkait (penopang) perlu dikerahkan. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting manusia membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Aspek-aspek pendukung ini perlu diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan bertolak pada potensi dan kondisi obyektif daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Hamdani, S.Pd, M.Pd, jika diperhatikan dari

hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh ada beberapa hambatan di dalam nya yaitu:¹⁶

a. Infrastruktur

Beberapa sekolah di Aceh masih memiliki fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang tidak cukup baik dikarenakan faktor usia, sanitasi yang buruk, dan peralatan belajar yang kurang. Ini membuat proses belajar mengajar tidak efektif dan menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas pendidikan.

b. Kurangnya Tenaga Pendidik

Beberapa sekolah di Aceh mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga pendidik yang berkualitas dan cukup banyak. Ini menyebabkan beban kerja para guru semakin besar dan menurunkan kualitas proses belajar mengajar. Terkadang, kualitas pendidikan guru yang belum memenuhi standar membuat mereka kurang diterima sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah dan juga Beberapa guru merasa tidak diberikan insentif yang memadai untuk bekerja di sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau daerah terpencil, sehingga mereka memilih untuk bekerja di kota atau daerah lain yang memiliki insentif yang lebih baik.

Adapun dari faktor lingkungan Beberapa guru tidak merasa nyaman bekerja di lingkungan sekolah yang memiliki fasilitas dan lingkungan kerja yang buruk dikarenakan faktor usia. Sistem Pendidikan juga sangat

¹⁶ Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

berpengaruh Sistem pendidikan yang tidak efektif dan tidak memenuhi standar seringkali membuat guru merasa tidak puas dan memilih untuk meninggalkan sekolah. Sehingga Beberapa guru memilih untuk pindah ke daerah lain atau bahkan ke kota karena kesempatan kerja dan gaji yang lebih baik.

c. Kurangnya Dana Pendidikan

Pendidikan di Aceh seringkali mengalami kendala dalam hal pembiayaan. Terkadang dana yang disediakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti peningkatan fasilitas, peralatan belajar, dan tenaga pendidik dikarenakan Pendapatan daerah di Aceh masih terbatas, sehingga tidak memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dan Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pendidikan seringkali membuat pendidikan menjadi salah satu prioritas yang kurang mendapatkan dana yang membuat Belanja negara yang terbatas membuat pemerintah kurang mampu untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk pendidikan. Dan masih terjadi beberapa kasus, dalam pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak efektif membuat banyak dana yang tidak terpakai untuk pendidikan.

d. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah salah satu hambatan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh, terutama bagi daerah terpencil. Beberapa desa terpencil memiliki jarak yang jauh dari sekolah terdekat,

sehingga membuat aksesibilitas bagi anak-anak untuk bersekolah menjadi sulit.

e. Kemiskinan

Kemiskinan yang tinggi di Aceh membuat beberapa anak tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Beberapa anak harus berhenti sekolah untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi salah satu hambatan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan hambatan kemiskinan bagi pendidikan:

1. Biaya Sekolah: Biaya sekolah yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk bersekolah.
2. Keterbatasan Ekonomi: Keluarga miskin seringkali memiliki keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
3. Keterbatasan Akses: Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin seringkali memiliki aksesibilitas yang terbatas untuk bersekolah dan mengakses fasilitas pendidikan yang baik.
4. Prioritas Keuangan: Keluarga miskin seringkali memiliki prioritas keuangan yang berbeda, seperti memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sehingga pendidikan menjadi prioritas yang kurang.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk membantu keluarga miskin membiayai pendidikan anak-anak mereka, seperti dengan program beasiswa atau bantuan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki aksesibilitas yang baik untuk bersekolah dan mengakses fasilitas pendidikan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan terdapat lima faktor yang menyebabkan hambatan penyelenggaraan Pendidikan di Aceh yang harus diperhatikan, Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya dana, aksesibilitas dan kemiskinan. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah. Kurangnya tenaga pendidik menghambat ketersediaan guru yang berkualitas dan mengurangi efisiensi sistem pendidikan. Dana yang terbatas membuat pemerintah sulit untuk membiayai fasilitas dan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Aksesibilitas pendidikan yang terbatas membuat anak-anak dari daerah terpencil kurang memiliki kesempatan untuk bersekolah. Kemiskinan membuat anak-anak dari keluarga miskin sulit untuk bersekolah karena biaya sekolah yang tinggi dan keterbatasan ekonomi.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Aceh

Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengatasi penyelenggaraan Pendidikan terutama dari segi penjelasan hambatan yang peneliti jelaskan berdasarkan hasil wawancara upaya yang dilakukan terbagi menjadi beberapa hal.¹⁷

Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh, terutama dalam segi infrastruktur yaitu dengan membangun sekolah sehingga menjadi sekolah baru yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan fasilitas yang baik bagi para siswa. Sedangkan dari renovasi Pemerintah Aceh juga melakukan renovasi sekolah-sekolah lama yang membutuhkan perbaikan. Renovasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas yang memadai dan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Dan juga menambahkan perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah di Aceh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses siswa terhadap sumber belajar yang berkualitas dan di dukung dengan pembangunan Laboratorium baru di sekolah-sekolah di Aceh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses ke fasilitas praktikum yang baik dan memadai.

Dengan memperhatikan faktor kurangnya tenaga pendidik, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan memberikan insentif yang lebih baik untuk meningkatkan minat mereka

¹⁷ Hamdani Selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 31 Januari 2023

bekerja di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan kerja dan fasilitas sekolah untuk memastikan bahwa tenaga pendidik merasa nyaman bekerja di sekolah-sekolah di Aceh.

Adapun dari segi kurangnya dana Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk pendidikan. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efektif dan transparan untuk memastikan bahwa pendidikan di Aceh dapat berkembang dengan baik.

Sedangkan dalam segi Aksesibilitas diperlukan upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan membangun fasilitas sekolah yang baik di daerah terpencil. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tenaga pendidik tersedia di sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses pendidikan yang baik.

Begitu juga dalam hal kemiskinan, Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk membantu keluarga miskin membiayai pendidikan anak-anak mereka, seperti dengan program beasiswa atau bantuan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki aksesibilitas yang baik untuk bersekolah dan mengakses fasilitas pendidikan yang baik.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh sangat peduli terhadap pendidikan di Aceh dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswa dan guru. Pemerintah Aceh memfokuskan pada pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah baru, renovasi sekolah, pendirian perpustakaan, pembangunan laboratorium, dan peningkatan sarana transportasi.

Melalui upaya-upaya tersebut, Pemerintah Aceh berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh dan memberikan fasilitas yang memadai bagi para siswa dan guru. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan memfasilitasi peningkatan prestasi belajar siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh sangat serius dan komitmen dalam memajukan pendidikan di Aceh dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah untuk menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan memenuhi standar nasional dan memenuhi kebutuhan setempat. Ini meliputi penyelenggaraan pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan, pengembangan program pendidikan inovatif dan efektif, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar.
2. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan terdapat lima faktor yang menyebabkan hambatan penyelenggaraan Pendidikan di Aceh yang harus diperhatikan, Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya dana, aksesibilitas dan kemiskinan. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah. Kurangnya tenaga pendidik menghambat ketersediaan guru yang berkualitas dan mengurangi efisiensi sistem pendidikan. Dana yang terbatas membuat pemerintah sulit untuk membiayai fasilitas dan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Aksesibilitas pendidikan yang terbatas

membuat anak-anak dari daerah terpencil kurang memiliki kesempatan untuk bersekolah. Kemiskinan membuat anak-anak dari keluarga miskin sulit untuk bersekolah karena biaya sekolah yang tinggi dan keterbatasan ekonomi.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh sangat peduli terhadap pendidikan di Aceh dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswa dan guru. Pemerintah Aceh memfokuskan pada pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah baru, renovasi sekolah, pendirian perpustakaan, pembangunan laboratorium, dan peningkatan sarana transportasi. Melalui upaya-upaya tersebut, Pemerintah Aceh berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh dan memberikan fasilitas yang memadai bagi para siswa dan guru. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan memfasilitasi peningkatan prestasi belajar siswa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh dalam bentuk tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan harus lebih fokus pada kualitas pendidikan dan berusaha memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional. Dan dalam peningkatan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, renovasi sekolah, pendirian perpustakaan, pembangunan laboratorium, dan

peningkatan sarana transportasi harus diperdalam lagi guna memajukan kesejahteraan setiap siswa

2. Dalam segi hambatan penyelenggaraan Pendidikan di Aceh yang paling diutamakan yaitu Pendidikan Berkualitas bagi Semua Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pendidikan yang sama dan berkualitas, tanpa terkecuali, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, agama, atau gender. Sedangkan pengembangan Guru, Pemerintah Aceh harus memfokuskan pada pengembangan guru, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Begitu juga dari pendanaan Pendidikan, Pemerintah Aceh harus menjamin bahwa ada dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki dana yang memadai untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Pemerintah Aceh dapat memastikan bahwa pendidikan di Aceh memiliki kualitas yang baik dan setiap siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan membantu membentuk generasi yang cerdas, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
3. Kepada pemerintah Aceh harus rajin dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh dan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan

berjalan dengan baik. Dan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Aceh harus terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia, seperti guru dan tenaga administrasi, untuk memastikan bahwa pendidikan di Aceh memiliki kualitas yang baik begitu juga memastikan bahwa ada pendanaan yang kuat untuk penyelenggaraan pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- Marbun S.F dan Mahfud, *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1. 2012
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2007
- Muhammad B, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Expert, Yogyakarta, 2017.
- Muhibbin, Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Raharjo A, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Rasyid Rahman A, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006.
- Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 173.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press 2001
- Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002
- Soetrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka Yogyakarta, 2013.
- Sri narwanti, *Pendidikan Karakter*, , Familia Pustaka Keluarga, Jogjakarta, 2014.
- Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta 2003
- Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta 2008
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 44 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang. Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber Lainnya

Haryanto, 2012: dalam artikel "*pengertian pendidikan menurut para ahli*" <http://belajarsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022
<http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-dan-fungsi-tujuan-pendidikan.html>. diakses pada tanggal 12/02/2023, pukul 10.00 WIB
Wirawan, Ketut Edy, et al. "*Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.*" Jurnal Jurusan Manajemen 4.1 2016

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Hamdani, S.Pd, M.Pd. Selaku Kepala Bidang
Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Pada tanggal 31 Januari 2023